



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ADE ROHMAN**, bertempat tinggal di Kampung Cipicung Hilir, RT 03 RW 02, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung,
2. **Ny. ASIH**, bertempat tinggal di Kampung Cidalapan, RT 01 RW 03, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung,

keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar S. Sitompul, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Binsar S. Sitompul & Associates, beralamat di Jalan R.A.A. Martanegara Nomor 24, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **KUSNADI TANUDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Permai 1-3, RT 002 RW 003, Kelurahan Cipaganti, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Reinhard P. Nainggolan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Bob P. Nainggolan, S.H., M.H., M.M., beralamat di Jalan Sumatera Nomor 33, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2018;
2. **Ir. R.A. SUNARDI, M.S., MET.E.**, bertempat tinggal di Jalan Warung Muncang Nomor 22, RT 06 RW 01, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Yoky M. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Yoky M. Sulaiman & Associates, beralamat di Jalan Sarimanis Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ny. Dra. PETRINA FAUSTINE, M.M., M.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Cisatu Raya Nomor 01, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Pratyaksa Lantai 2, Jalan Supratman Nomor 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018;
4. **Ny. WIEN JULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Cisatu Raya Nomor 9, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanta Cahya, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 217, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
5. **Ny. NEDIA TANUDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Cisatu Raya Nomor 6, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Pratyaksa Lantai 2, Jalan Supratman Nomor 3, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018;
6. **DENNY HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cisatu Raya Nomor 8, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kanta Cahya, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 217, Purwakarta, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;
7. **FAISAL INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Cisatu Raya Nomor 10, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan kawan-

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Jalan Supratman Nomor 3, Bandung, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **Ir. SUGIRI**, bertempat tinggal di Jalan Cisu Raya Nomor 01, RT 05 RW 07, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Asih dan Ade Rohman) sebagai ahli waris almarhum Madtasan bin Alwasan yang sah;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bidang tanah:
 - 1) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;
 - 2) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
 - 3) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 5) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 6) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
 - 7) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama /dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
 - 8) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
 - 9) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
4. Menyatakan Para Penggugat (Asih dan Ade Rohman) adalah pemilik sah atau yang berhak atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yaitu Persil 157 S.III luas $\pm 5.248 \text{ m}^2$ (Blok Cisatu) atas nama Madtasan bin Alwasan;
 5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik;
 7. Menyatakan secara hukum batal jual beli beserta turutan yang menyertainya, yang berasal dari tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yaitu Persil 157 S.III luas $\pm 5.248 \text{ m}^2$ (Blok Cisatu) menjadi Kohir C. 1051 atas nama Ny. Oneng (Ibu Oneng), serta tidak sah, cacat hukum;
 8. Menyatakan secara hukum tidak sah, cacat hukum dan tidak berlaku sertifikat-sertifikat hak milik yang berasal dari tanah Kohir/Letter C Nomor

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 5.248 m² (Blok Cisatu) menjadi Kohir C. 1051 atas

nama Ny. Oneng (Ibu Oneng), yaitu sertifikat-sertifikat:

- 1) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas ± 500 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas ± 477 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M. M.Sc.;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas ± 700 m², (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas ± 672 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/ Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas ± 43 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas ± 1.173 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas ± 660 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
- 8) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas ± 500 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
- 9) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas ± 536 m² (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan pada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun di atasnya atas bidang tanah:

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh

Ir. Sugiri;

- 2) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
- 3) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
- 4) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 5) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 6) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
- 7) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
- 8) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
- 9) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
10. Menghukum Turut Tergugat I (BPN Kota Bandung) untuk mencoret dalam buku tanah dan daftar-daftar yang berkaitan dengan sertifikat hak milik di atas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
 - 1) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama /dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
 - 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
 - 8) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
 - 9) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 12. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;
 13. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, V, VI, VII, VIII, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan kekurangan pihak/tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, V, VI, VII, VIII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat II dalam Rekonvensi, Tergugat V dalam Konvensi/ Penggugat V dalam Rekonvensi, Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi, Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat VII dalam Rekonvensi, dan Tergugat VIII dalam Konvensi/Penggugat VIII dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonvensi, Tergugat V dalam Konvensi/ Penggugat V dalam Rekonvensi, Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonvensi, Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat VII dalam Rekonvensi, dan Tergugat VIII dalam Konvensi/Penggugat VIII dalam Rekonvensi seluruhnya sebesar:

Kerugian materiil:

- Biaya Advokat dan Konsultan Hukum (honorarium dan akomodasi) sejak tahun 2005 untuk penanganan kasus keseluruhan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian immateriil:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonsensi, Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II dalam Rekonsensi, Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonsensi, Tergugat IV dalam Konvensi/Penggugat IV dalam Rekonsensi, Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat V dalam Rekonsensi, Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat VI dalam Rekonsensi, Tergugat VII dalam Konvensi/Penggugat VII dalam Rekonsensi, dan Tergugat VIII dalam Konvensi/Penggugat VIII dalam Rekonsensi dalam menjalani kehidupan, termasuk namun tidak terbatas terhadap tidak dapat menikmati hak-hak keperdataan secara penuh selaku pemegang hak atas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi seperti tidak bisa dijual dan atau dijadikan objek jaminan karena terus dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonsensi, yang apabila dinilai dengan jumlah uang adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat dan memiliki pandangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak;
2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Obscuur libel exceptie* (ketidakjelasan gugatan);
2. *Plurium litis consortium* (kekurangan pihak);
3. Eksepsi absolut (kewenangan pengadilan);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan mengabulkan untuk sebagian dengan Putusan Nomor 205/Pdt/G/2017/ PN Bdg tanggal 4 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat (Asih dan Ade Rohman) sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Madtasan bin Alwasan;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan masing-masing Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 30 November 2017 (Berita Acara), yaitu atas bidang tanah:
 - 1) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;
 - 2) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
 - 3) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
 - 4) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 5) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/ Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 6) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
 - 7) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 395/kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
 - 8) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
9) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;

4. Menyatakan Para Penggugat (Asih dan Ade Rohman) adalah pemilik sah atau yang berhak atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung yaitu Persil 157 S.III luas $\pm 5.248 \text{ m}^2$ (Blok Cisatu) atas nama Madtasan bin Alwasan;
5. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai pembeli yang beriktikad tidak baik;
7. Menyatakan secara hukum batal jual beli beserta turutan yang menyertainya, yang berasal dari tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yaitu Persil 157 S.III luas $\pm 5.248 \text{ m}^2$ (Blok Cisatu) menjadi Kohir C. 1051 atas nama Ny. Oneng (Ibu Oneng), serta tidak sah dan cacat hukum;
8. Menyatakan secara hukum tidak sah, cacat hukum dan tidak berlaku sertifikat-sertifikat hak milik yang berasal dari tanah Kohir/Letter C Nomor 405, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, yaitu Persil 157 S.III luas $\pm 5.248 \text{ m}^2$ (Blok Cisatu) menjadi Kohir C. 1051 atas nama Ny. Oneng (Ibu Oneng), yaitu sertifikat-sertifikat:
 - 1) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
 - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
 - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
- 6) Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;
- 8) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
- 9) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apapun di atasnya atas bidang tanah:
 - 1) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;
 - 2) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;
 - 3) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;
 - 4) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;
 - 5) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/Ciumbuleuit tanggal 8

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;

7) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 395/Kelurahan Ciumbuleuit, tanggal 15 Oktober 1983 seluas $\pm 660 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 6), terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;

8) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;

9) Bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;

10. Menghukum Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk mencoret dalam buku tanah dan daftar-daftar yang berkaitan dengan sertifikat hak milik di atas pada Kantor Pertanahan Kota Bandung:

1) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 1) sekarang dikuasai oleh Ir. Sugiri;

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 618/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 12 November 1984 seluas $\pm 477 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 3), tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Dra. Petrina Faustine, M.M., M.Sc.;

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 378/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 3 Agustus 1983 seluas $\pm 700 \text{ m}^2$, (Jalan Cisatu Raya Nomor 5) tercatat atas nama/dikuasai oleh Ir. R.A Sunardi;

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 1125/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 672 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;

5) Sertifikat Hak Milik Nomor 1126/ Ciumbuleuit tanggal 8 Oktober 1994 seluas $\pm 43 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 7), tercatat atas nama/dikuasai oleh Kusnadi Tanudjaja;

6) Sertifikat Hak Milik Nomor 311/Kelurahan Ciumbuleuit tanggal 17 Desember 1982, seluas $\pm 1.173 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 9) terakhir tercatat atas nama/dikuasai oleh Ny. Wien Juliani;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebutan Perkara: Putusan Nomor 3566/K/Pdt/2018, tanggal 17 Mei 2018, terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut atas nama/dikuasai oleh Ny. Nadia Tanudjaja;

- 8) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 8) sekarang dikuasai oleh Danny Haryanto;
 - 9) Sertifikat di atas bidang tanah Kohir/Letter C Nomor 405 Persil 157 S. III Blok Cisatu seluas $\pm 536 \text{ m}^2$ (Jalan Cisatu Raya Nomor 10) sekarang dikuasai oleh Faisal Indra;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Para Penggugat, untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp17.221.000,00 (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 14. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi:
1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang hingga kini nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT.BDG tanggal 17 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai eksepsinya;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara ini dan memerintahkan sita tersebut harus diangkat;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 4 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 50/Pdt/KS/2018/PN Bdg yang dibuat oleh Plh. Panitera/Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 135/PDT/2018/PT BDG tanggal 17 Mei 2018 dan

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengukuhkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung Nomor 205/Pdt/G/2017/PN Bdg tanggal 4 Januari 2018;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018, 29 Agustus 2018, 10 September 2018 dan 13 September 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 Agustus 2018, 29 Agustus 2018, 10 September 2018, 12 September 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihaknya (*plurium litis consortium*), oleh karena pihak yang mendapat hibah dari Almarhum Madtasan bin Alwasan (Pewaris) yaitu Nyi Oneng atau ahli warisnya tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dimana tanah objek sengketa kemudian dibeli dan dikuasai oleh Para Tergugat dan sekarang dituntut oleh ahli waris Madtasan bin Alwasan (*in casu* Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ADE ROHMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, bahwa karena para pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa para pemohon kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ADE ROHMAN** dan 2. **Ny. ASIH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 3566 K/Pdt/2018